



## RINGKASAN

CLAIRE DEBORAH VIRGINIA. Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Hotel dalam Menghadapi Pandemi *Covid – 19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. *Implementation of Hotel Tax Incentive Policies in Facing the Covid – 19 Pandemic at Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu*. Dibimbing oleh MELA NURDIALY

Situasi pandemi *Covid – 19* yang melanda Indonesia memberikan pengaruh bagi penerimaan pajak daerah, salah satunya penerimaan pajak hotel. Guna memaksimalkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif bagi wajib pajak yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan pajak daerah dengan dibantu oleh unit – unit terkait, salah satunya Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan definisi dan klasifikasi, perhitungan dan pembayaran, perlakuan insentif, pelaksanaan insentif, realisasi penerimaan, kontribusi, dan pengaruh kebijakan insentif untuk pajak hotel.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 2 bulan pada Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yakni observasi, wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka.

Kebijakan insentif yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah selama Status Tanggap Darurat Bencana *Covid – 19* dan Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun Pajak 2020 yang bertujuan meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak terutang selama pandemi *Covid – 19* sehingga penerimaan pajak daerah pun maksimal, terkhususnya pajak hotel yang selama pandemi penggunaan jasa penginapan menurun drastis.

Kebijakan insentif pajak hotel tersebut memberikan pengaruh yang baik terhadap penerimaan pajak daerah dikarenakan insentif tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak sehingga kebijakan insentif tersebut efektif untuk diberlakukan kembali di masa yang akan datang dengan situasi kondisi yang terjadi.

Kata kunci : Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, kebijakan insentif pajak hotel, realisasi penerimaan pajak hotel, kontribusi pajak hotel, pengaruh kebijakan insentif pajak hotel.